

ABSTRAK

Kebutuhan akan tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap tidak bisa bertambah. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan pertanahan di Indonesia yang terkenal dengan Negara Agraris karena semakin lama tanah pertanian menjadi sempit. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria yang dilatar belakangi oleh keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya rakyat tani. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, peneliti merangkum dan menganalisis hal-hal penting dari semua data yang didapatkan. Setelah itu yang pada akhirnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan analisis konten sebagai alat untuk membedah serta mengetahui apa intisari dari UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teori berdasarkan temuan lapangan tersebut. Analisa UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. analisis data adalah rangkain penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian. kegiatan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.